

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Analisis penerapan e-Faktur dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan pemerintah dan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jepara adalah sebagai berikut :

1. Dari data yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak pertambahan nilai dalam kurun waktu 6 (enam) tahun periode yaitu tahun 2012 sampai dengan 2017 berturut-turut adalah 106,96%, 125,81%, 115,95%, 84,23%, 119,14%, 132,28%. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak pertambahan nilai periode tahun 2012-2017 prosentasenya adalah Sangat efektif, apalagi setelah adanya aplikasi e-faktur yaitu tahun 2017 yang selama 1 tahun penuh sudah menggunakan aplikasi e-faktur, prosentase kenaikannya cukup signifikan. (Kevin Lintang, Dkk;2017)
2. Tingkat kepatuhan dalam hal Pelaporan SPT Masa PPN, dimana tahun 2016 sebanyak 13,86%, Tahun 2017 prosentase PKP dalam melaporkan SPT masa PPN mengalami kenaikan dari 13,86% menjadi 14,80% yang artinya angka ini dikategorikan dalam golongan tidak efektif. Dari Hasil wawancara dengan petugas KPP (Bp.Dedi Mulyadi) dijelaskan bahwa adapun alasan mengapa Tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Masa PPN yang tidak efektif adalah banyaknya PKP yang belum mengerti betul tentang aturan perpajakan dan tidak melaporkan SPT Masa PPN,

meskipun Faktur Pajak telah dibuat dan kewajiban perpajakannya telah disetorkan ke Bank/pihak terkait.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka perlu terus dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan pajak pertambahan nilai agar target dapat semakin terpenuhi secara terus menerus dan berkesinambungan, serta PKP dapat lebih patuh dalam melaporkan SPT Masa PPN dengan cara antara lain :

1. Saran Untuk KPP

Memberikan informasi tentang tata cara penggunaan aplikasi e-faktur dengan cara memberikan sosialisasi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai lagi dengan cara memberikan kemudahan dalam pelaksanaan perpajakannya.

Sanksi denda yang ditanggung oleh wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN diharapkan menjadi efek jera bagi wajib pajak. Petugas pajak perlu melakukan penjelasan-penjelasan mengenai sanksi yang dikeluarkan oleh wajib pajak, sanksi denda hendaknya dilakukan secara transparan sesuai dengan aturan dengan tidak mengurangi kewajiban denda yang harus dibayarkan.

2. Saran Untuk PKP

Diharapkan kedepannya agar para pengusaha kena pajak untuk lebih sadar akan menjalankan kewajiban perpajakannya seperti pelaporan SPT Masa PPN, dan banyaknya PKP yang belum mengerti aturan perpajakan menyebabkan PKP tidak melaporkan SPT Masa PPN nya, meskipun para PKP telah menyetorkan PPN nya diharapkan untuk lebih patuh dalam Pelaporan SPT nya agar tida dikenakan sanksi administrasi di kemudian harinya.